

# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Sirnagalth Cilaku-Cianjur 43285 Telp. (0263) 26429-264760 Website : www.disdikpora.cianjurkab go.id email : disdikpora@cianjur.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 800/334 a/Bid-Paud-Dikmas/III/2024

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AT-TANWIR"

Tahun 2024-2026

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbana

- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat 'digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang;
- c. bahwa untuk menajmin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Noomr 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Keputusan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM;
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM AT-TANWIR JI. Raya Rahong Gunung Geulis Km, 3 Desa Rahong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor: 017/PKBM-AV/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Izin Operasional Iama Nomor: 421.9/913.a//PAUDNI/Kab/2022 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Perpanjanan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM AT-TANWIR

NPSN : P9996710 Kepala : SANTI

Operator : Muhammad Syihabuddin

Yayasan Pembina : Yayasan Dalem Aria Cikondang

Alamat : Jl.Raya Rahong Gunung Geulis KM.3 Desa Rancagoong

Kecamatan : CILAKU Kabupaten : Cianjur

Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai

Tanggal : 21 Maret 2024 Sampai dengan tanggal : 21 Maret 2026

Ketiga : 1. Dalam loerasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudcayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbunristek) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan

minimal pendidikan.

2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan TEnaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;

4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatgnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

eat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 25 Maret 2024

RUHU BOLEHUDIN

Pembina, IV/a NIP. 197707182009011002